



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 25 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan XXX menikah pada tanggal 13 Mei 1990, di KUA Kecamatan XXXi, Kota Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/V/1990 tanggal 13 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (Satu) orang anak telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang anak masih hidup yang bernama

- a. XXX, Nik. 6472032502910001, tempat tanggal lahir di Sangkulirang 25 Februari 1991;
- b. XXX lahir di Kutai Timur tanggal 26 Februari 1994, dan anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surta Keterangan Kemtaian Nomor 1/RS/AI-MAGFIROH/01/2022 yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian AI Maghfirah pada tanggal 19 Januari 2022;
- c. XXX, Nik 6472031507000002, tempat tanggal lahir di Samarinda 15 Juli 2000;
2. Bahwa selama pernikahan antara Slamet Rianta bin Tamsir dengan Sri Widowati binti Suparmin tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, XXX meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor 6472-KM-15042021-0016 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 April 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia XXX, tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXX yaitu (bapak) XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2000 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Desa Purwosari dan (ibu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2002 berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Desa Purwosari Nomor 474.3/2168/18.2009/2021 tanggal 29 Nopember 2021;
5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXX;
6. Bahwa almarhumah XXX tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa semasa hidup XXX dan XX mempunyai harta berupa Tabungan di Bank dan objek Tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Buku Tabungan di Bank BNI, Nomor Rekening XXX058360 atas Nama XXX;
 - b. Buku Rekening KSEI di Bank BNI, Nomor Rekening Surta Berharga XXX-011-11 atas Nama XXX;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank BNI dan KSEI, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum XXX yang disebutkan pada poin 7 (tujuh);
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum XXX meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX (suami);
 - b. XXX (anak Laki-laki);
 - c. XXX (anak Laki-laki)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama para Pemohon bertanggal 20-01- 2022, diketahui oleh RT.Rawa Sari dan Lurah Air Putih, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472 – KM - 15042021-0016, bertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (ibu kandung Sri Widowati) Nomor 474.3/2167/18.2009/2021, bertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (ayah kandung XXX) Nomor 474.3/2168/18.2009/2021, bertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX Nomor 1/RS/AL-Magfirah/01/2022, bertanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Kematian Al-Magfirah, Rawa Sari, Air Putih, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 477/A-1/U-91/302/III/1991 bertanggal 20 Maret 1991 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 2049/2000 bertanggal 27 Juli 2000 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 6472031711073472 bertanggal 16-04-2021 dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

9. Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris atas nama para Pemohon, bertanggal 16 Juni 2021 yang diketahui oleh RT.12 dan Lurah Air Putih serta Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.

10. Fotokopi KSEI Indonesia Secuities Depository KSEI di Bank BNI, Nomor Rekening Surat Berharga XXX-YL09-011-11 atas Nama XXX, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus atas nama XXX Rekening 0183058360, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.

12. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXX Nomor 32/19/IV/1990 bertanggal 13-05-1990 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I suami dari XXX perkawinannya dengan XXX pada tahun 1990;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 2020;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, namun anak bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa orang tua XXX yaitu ayah bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang suami dan 2 orang anak tersebut yang masih hidup;
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX berupa uang tabungan pada Bank BNI dan KSEI atas nama alm. XXX ;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I suami dari XXX perkawinannya dengan XXX pada tahun 1990;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, namun anak bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa orang tua XXX yaitu ayah bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang suami dan 2 orang anak tersebut yang masih hidup;
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX berupa uang tabungan pada Bank BNI dan KSEI atas nama alm. XXX ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 serta P12 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P6 sampai P9 tersebut, terbukti pula XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 dan semasa hidupnya sebagaimana bukti P10 dan P11 memiliki tabungan pada Bank BNI dan KSEI Kota Samarinda, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula ibu kandung XXX bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2002 dan ayah kandung bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah memiliki tabungan pada Bank BNI dan KSEI Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, XXX (suami) , Pemohon II XXX(anak laki-laki kandung) dan Pemohon III XXX adalah ahli waris dari almarhumah Sri XXX;
- Bahwa almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di Kota Samarinda;
- Bahwa kematian almarhumah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah bernama XXX dan ibu kandung bernama XXX terlebih dahulu meninggal dunia, demikian juga anaknya bernama Sri Chandra Pebrianto telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki tabungan pada Bank BNI dan KSEI Kota Samarinda;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan peninggalan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhumah XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah tersebut, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum XXX meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah :
 - 3.1. XXX (suami);
 - 3.2. XXX (anak kandung Laki-laki);
 - 3.3. XXX (anak kandung Laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)